

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna dan universal, memberikan pedoman bagi kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam datang sebagai penyempurna bagi agama-agama yang telah datang sebelumnya dan Rasulullah SAW sebagai pembawa dan pengemban risalah ilahi dan merupakan nabi terakhir yang setelahnya tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul.¹

Islam mengatur hubungan manusia dalam berbagai peraturan tentang muamalah (jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dll) serta berbagai peraturan yang mengatur tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sehingga terwujud masyarakat Islami yang tertib menurut aturan Allah SWT.²

Islam mengatur mengenai perekonomian yang disebut dengan ekonomi Islam, dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti “kelebihan”, dan ekonomi Islam merupakan salah satu upaya mencegah riba. Ekonomi Islam menekankan empat sifat, antara lain: Kesatuan (*unity*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kebebasan (*free will*), dan Tanggung jawab (*responsibility*).³ Sistem ekonomi Islam adalah yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya. Sistem ekonomi Islam

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Refrensi GP Pres Grouf, 2014), 1.

² *Ibid.*, 2.

³ Boedi Abdullah & Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 27.

adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam paraktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-seharnya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/ perundang-undangan Islam.⁴

Dewasa ini perkembangan ekonomi Islam sangatlah pesat, lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank turut serta dalam lalu lintas perekonomian Islam. Adapun tujuan utama pendirian lembaga-lembaga keuangan yang dilandaskan etika Islam untuk tercapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang di oprasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berdasarkan pada sistem ekonomi yang salaam, yaitu keselamatan (beritikad keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁶

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif

⁴ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

⁵ Subairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2009), 259.

⁶ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung Alfabeta, 2014), 24

simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.⁷

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ben Iman Lamongan dalam pengoperasionalannya memiliki beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana. Banyak produk yang ditawarkan di dalamnya berupa produk-produk syariah yang dikemas dengan akad-akad syariah. Produk-produk tersebut ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya masing-masing.

KSPPS Ben Iman banyak dikenal dikalangan masyarakat, oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang melakukan transaksi di KSPPS Ben Iman. Dari banyaknya transaksi tersebut, maka lembaga mengalami kelebihan dana untuk kemudian akan di simpan di tempat lain.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pada pasal 26 ayat 2 mengatur mengenai pengalokasian dana yakni, KSPPS dapat menempatkan kelebihan dananya dalam bentuk giro atau tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sementara KSPPS Ben Iman Lamongan dalam pengalokasian kelebihan dana dilakukan dengan cara menitipkan kelebihan dana tersebut ke Bank BRI Konvensional. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul “Alokasi Kelebihan Dana Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Permenkop No 16 Tahun 2015 (Studi kasus Di KSPPS Ben Iman Lamongan).

⁷ [Http://Arifansyah1105.blogspot.co.id/2014/06/koperasi_syariah.html](http://Arifansyah1105.blogspot.co.id/2014/06/koperasi_syariah.html). diakses tgl 27 Desember 2016 pukul 09.08 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengalokasian kelebihan dana LKS Non Bank di KSPPS Ben Iman Lamongan?
2. Bagaimana alokasi kelebihan dana di KSPPS Ben Iman Lamongan dalam perspektif hukum Islam dan Permenkop No. 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek pengalokasian kelebihan dana LKS Non Bank di KSPPS Ben Iman Lamongan.
- b. Untuk mengetahui Alokasi kelebihan dana di KSPPS Ben Iman Lamongan dalam perspektif hukum Islam dan Permenkop No. 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi oleh pembaca tentang analisis pengalokasian kelebihan dana di KSPPS Ben Iman Lamongan.
- b. Dapat membantu serta menyumbang pemikiran kepada para praktisi Lembaga dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sesuai dengan syariah Islam

D. Kajian Pustaka

Beberapa pustaka yang digunakan oleh penulis, berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap karya tulis ilmiah lainnya, pada penelitian ini dalam mencari data terdapat beberapa perbedaan terhadap penelitian sebelumnya seperti berikut:

1. Skripsi Laeli Rohmah, Judul *Implementasi Prinsip Amanah dalam pengelolaan Dana pihak ketiga (DPK) di BRI Syariah Cabang Yogyakarta*. Skripsi ini membahas penerapan Prinsip Syariah yaitu amanah dalam pengelolaan Dana. Namun skripsi Laeli Rohmah lebih menekankan pada prinsip amanah dalam *pengelolaan Dana pihak ketiga (DPK) di BRI Syariah Yogyakarta* sedangkan skripsi penulis pembedanya yaitu *pengalokasian dana ditinjau dari permenkopperspektif permenkop no 16 tahun 2015 (studi kasus di KSPPS BEN IMAN Lamongan)* terletak pada pembahasan yang menguraikan tentang pengalokasian kelebihan dana di LKS non Bank dengan menganalisa sesuai dengan peraturan menteri koperasi nomor 16 tahun 2015.⁸
2. Skripsi Silvia Grestanti, “ *Penerapan pengelolaan keuangan pada alokasi dana Desa di Kecamatan wates kabupaten Kediri.*”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan alokasi dana desa, mengenai pelaporan alokasi dana desa, pertanggung jawaban. Kemiripan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang alokasi dana dan yang membedakan ialah skripsi yang akan diajukan penulis *tentang Pengalokasian kelebihan dana lembaga keuangan syariah non bank menurut permenkop no 16 tahun 2015 (studi kasus di KSPPS*

⁸ Laeli Rohmah, *Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BRI Syariah Cabang Yogyakarta*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Muamalah, Yogyakarta, 2008)

BEN IMAN Lamongan) terletak pada pembahasan yang menguraikan tentang pengalokasian kelebihan dana di LKS non Bank dengan menganalisa sesuai dengan peraturan menteri koperasi nomer 16 tahun 2015. Sementara skripsi dari Silvia Grestanti Mengenai Pengelolaan keuangan pada alokasi dana desa⁹

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

⁹ Silvia Grestanti, *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan pada Alokasi Dana Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, (Skripsi: Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surabaya, 2016)

- BAB I Pendahuluan** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
- BAB II Landasan Teori**, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah dalam bab ini penulis menjelaskan tentang konsep BMT, teori pengalokasian dana BMT dan Peraturan Menteri koperasi No. 16 tahun 2015 tentang KSPPS DAN UKM.
- BAB III Metode Penelitian** yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Hasil dan Pembahasan** yang berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum KSPPS Ben Iman Lamongan beserta produk-produknya, praktek pengalokasian kelebihan dana dan analisis praktek berdasarkan perspektif permenkop No. 16 tahun 2015 tentang KSPPS DAN UKM.
- BAB V Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya.